

KEJAHATAN PHEDIFILIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

DWIKI NUGRAHA
NPM. 16.81.0522

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat meninjau sejauh mana hukum positif Indonesia melindungi anak dari kejahatan phedofilia serta seberapa berat hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan phedofilia ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

Tindak pidana Phedofilia tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun apabila dipahami mengenai phedofilia itu sendiri yang berarti suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka secara implisit pengaturan tersebut didapati di dalam peraturan perundangan khususnya Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP tindak pidana berkaitan dengan kesusilaan meliputi perbuatan zina (*overspel*), menyuruh melakukan zina, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya di luar perkawinan: bersetubuh dengan wanita di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin:, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya: melakukan perbuatan cabul di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan kepada seorang yang berumur di bawah lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin.

Kata Kunci : *Kejahatan, Phedifilia, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan anak untuk tujuan seksual komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah satu ke daerah lain dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Begitu pula terdapat berbagai macam indikator mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan-bahan pornografi, dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi tetapi juga anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut. Dalam masalah ini anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini.

Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

Anak akan menjadi lost generation dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak komplitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal. Ternyata hak asasi hak tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Sebagai suatu gerakan nasioanal di dalam upaya memeberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada.

Dewasa ini di perkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak hak-hak anak (*Convention On The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990.

PEMBAHASAN

Pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku pedofilia diperlukan pengaturan tentang kejahatan pedofilia secara tersendiri yang mempunyai pengkhususan walaupun masalah ini sebenarnya telah diatur dalam UUD 45 dan Undang-undang Pidana Indonesia KUHP atau *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (disebut *KUHAP*) seperti: penganiayaan, kesusilaan, penelantaran terhadap orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan, serta penghinaan. Sementara itu, peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan kejahatan pedofilia adalah seperti Undang-undang Pengesahan Konvensi mengenai Perhapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan *Undang-undang Hak Asas Manusia Indonesia Nombor 39 tahun 1999 (disebut Undang-undang 39/1999)*.

Dalam KUHP, yang berhubungan kesusilaan meliputi perbuatan zina (*overspel*), *menyuruh* melakukan zina, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya di luar perkawinan: menyebabkan luka parah, kematian, bersetubuh dengan wanita di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: menyebabkan luka parah, kematian, bersetubuh dengan isterinya yang belum berumur untuk kawin yang mengakibatkan luka-luka: menyebabkan luka parah, mengakibatkan kematian, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul: menyebabkan luka parah, kematian, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya: menyebabkan luka parah, melakukan perbuatan cabul di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: menyebabkan luka parah, kematian, memujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan kepada seorang yang berumur di bawah lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: menyebabkan luka parah, kematian.

KESIMPULAN

Secara khusus tindak pidana Phedofilia tidak diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun apabila dipahami mengenai phedofilia itu sendiri yang berarti suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka secara implisit pengaturan tersebut didapati di dalam peraturan perundangan. Dalam peraturan perundangan, anak sendiri harus dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yaitu: “*Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya*”.

Pelaku tindak pidana Phedofilia dapat dikenai Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 pasal 82 yaitu: “(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).* (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*”

REFERENSI

Buku

Abudssalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta 2007

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007

Afandi Masripun, 2011, *Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*.

Andi Hamzah. 2004, *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: PT. Rieka Cipta.

Aristiarini Agnes, *Seandainya Aku Bukan AnakMu*, www.kompas.com.

Darwan Prinst. 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Depsos RI, 2002, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta.

Kartonegoro. 2008, *Hukum Pidana*. Jakarta: BLM.

Moeljatno. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya

Purnomo Bambang. 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Genta

Soeidy Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: .CV. navindo Pustaka Mandiri

Internet

<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php>

<http://Wikipedia.org/wiki/phedofilia.com>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/html>